



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/ 28 /OT.01.1/1/2020

**Tentang
PEMBENTUKAN TIM REWARD AND PUNISHMENT
BAGI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian Reward And Punishment bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berprestasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berdasarkan azas cepat, sederhana, biaya ringan, serta transparan dan akuntabel;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah meluncurkan Aplikasi "PTSP" yang dapat diaplikasikan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- d. Bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan Reward And Punishment perlu dibentuk Tim, dan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Reward And Punishment Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Mengingat :



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/ 20 /OT.01.1/1/2020

Tentang
PEMBENTUKAN TIM REWARD AND PUNISHMENT
BAGI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian Reward And Punishment bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berprestasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berdasarkan azas cepat, sederhana, biaya ringan, serta transparan dan akuntabel;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah meluncurkan Aplikasi "PTSP" yang dapat diaplikasikan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- d. Bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan Reward And Punishment perlu dibentuk Tim, dan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Reward And Punishment Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Mengingat :



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Peradilan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM REWARD AND PUNISHMENT BAGI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Reward And Punishment Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

KEDUA : Mengenai Kriteria Penilaian sebagai berikut :

1. Ketaatan;
2. Disiplin;

3. Tanggungjawab



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

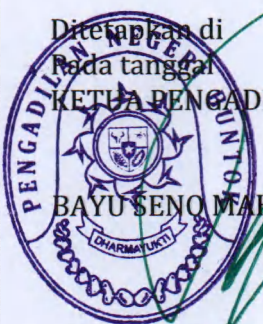
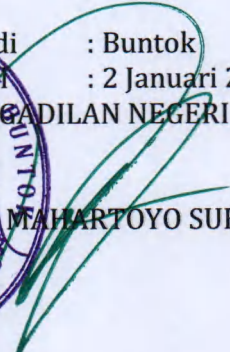
-3-

3. Tanggung jawab;
4. Kreatifitas;
5. Adaptasi;
6. Prilaku;
7. Kerja Sama;
8. Komunikasi;
9. Kejujuran;
10. Penampilan

KETIGA : Melaporkan tentang hasil kegiatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

NOMOR : W.16-U6/ 28 / OT.01.1/1/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

Tentang Pembentukan Tim Reward And Punishment Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

**DAFTAR NAMA TIM REWARD AND PUNISHMENT
BAGI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	LEO SUKARNO, S.H. NIP. 19791022 200212 1 002	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	KETUA TIM	-
2.	JOHN RICARDO, S.H. NIP. 19850421 200904 1 005	HAKIM	ANGGOTA	-
3.	SUPRIADI, S.H. NIP. 19731020 199303 1 002	PANITERA	ANGGOTA	-
4.	ARLIN L. MAULIDYA, S.E. NIP. 19851128 200604 2 001	SEKRETARIS	ANGGOTA	-
5.	ANITA SELVIA, S.E. NIP. 19780706 201101 2 003	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN , ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIS/ANGGOTA	-

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU ENO MAHARTOYO SUKMO

